

BUKU MONOGRAF

**MODEL RESOLUSI KONFLIK KASUS  
CYBER CRIME PENCEMARAN NAMA BAIK**

Penulis:

Endang Sholihatin

Sukirmiyadi

Kiki Nuriska Denhas

Editor

Nanang Haryono

**BUKU MONOGRAF**  
**MODEL RESOLUSI KONFLIK**  
**KASUS CYBER CRIME**  
**PENCEMARAN NAMA BAIK**

---

Penulis :

- Endang Sholihatin
- Sukirmiyadi
- Kiki Nuriska Denhas

Editor:

- Nanang Haryono

Diterbitkan Oleh :



**CV. REVKA PRIMA MEDIA**  
Anggota IKAPI No. 205/JTI/2018  
Ruko Manyar Garden Regency No.27  
Jl. Nginden Semolo 101 Surabaya  
Telp/Fax. 031 592 6204  
E-mail : revkaprimamedia@gmail.com

19.04.033

April 2019

**ISBN : 978-602-417-188-9**

Dicetak oleh CV. REVKA PRIMA MEDIA

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi, tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial dipidana pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan kelancaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini tanpa kendala yang berarti. Namun demikian, tidaklah mudah menyelesaikan buku ini karena buku ini merupakan hasil penelitian yang berjudul *Model Resolusi Konflik Kasus Cyber crime Pencemaran Nama Baik Berbasis Bahasa: Peningkatan Kemampuan Komunikasi Konstruktif*, yang dilakukan di Polda Jatim, Polres Probolinggo dan Polres Madiun selama kurang lebih satu tahun, yaitu sejak April 2018.

Tidak hanya itu saja, penulis juga bersyukur atas didanainya penelitian Skim Riset Unggulan Keilmuan (RUK) yang berjudul *Model Resolusi Konflik Kasus Cyber crime Pencemaran Nama Baik Berbasis Bahasa: Peningkatan Kemampuan Komunikasi Konstruktif* ini oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur. Hal itu merupakan apresiasi yang membanggakan dan patut disyukuri.

Terkait dengan penelitian *Model Resolusi Konflik Kasus Cyber crime Pencemaran Nama Baik Berbasis Bahasa: Peningkatan Kemampuan Komunikasi Konstruktif*, penulis berharap segala permasalahan atau kasus-kasus hukum mengenai tindakan pencemaran nama baik dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal itu sesuai dengan adat budaya masyarakat timur yang menjunjung tinggi *tepa-selira* (toleransi) dan musyawarah. Di samping itu, dengan penerapan konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau nonlitigasi antara lain melalui upaya perdamaian juga merupakan terobosan baru yang positif.

Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan kasus pencemaran nama baik menjadi redam dan tidak muncul lagi di masyarakat. Kondisi masyarakat yang damai, kondusif, nyaman, dan tenteram tentunya kondisi yang diharapkan oleh semua warga di manapun berada. Meskipun gempuran arus

perkembangan teknologi sangat pesat, akan tetapi di dalam berkomunikasi di era serba digital ini hendaklah tetap menggunakan sopan dan santun yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran Bangsa Indonesia.

Secara umum diketahui, bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan seseorang untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Di era digital ini, komunikasi di masyarakat banyak yang menggunakan media sosial dalam jaringan internet. Di dalam komunikasi tersebut tidak selalu mulus, tetapi ada yang memunculkan konflik seperti pencemaran nama baik. Buku ini menguraikan gejala konflik kasus *cyber crime* laporan delik aduan pencemaran nama baik secara lisan dan tulis pada media jejaring sosial. Selain itu, diuraikan juga model resolusi konflik kasus *Cyber crime* pencemaran nama baik tersebut.

Melalui model tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu menyelesaikan persoalan pencemaran nama baik melalui komunikasi konstruktif. Dalam hal ini peran mediator pun cukup penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan pencemaran nama baik. Dengan kemampuan komunikasi konstruktivis dan juga langkah mediasi melalui resolusi konflik ini, mediator dapat benar-benar efektif berperan dalam penyelesaian masalah tersebut.

Penerapan model tersebut cocok dengan kondisi atau budaya masyarakat Indonesia, yang kental dengan budaya ketimuran. Seperti yang juga telah diuraikan di depan, budaya ketimuran tersebut adalah menjunjung tinggi kearifan lokal dalam masyarakat seperti kerelaan atau keikhlasan (Jawa:*legawa*) untuk memaafkan orang lain. Dengan demikian, kerukunan dan suasana kondusif dapat tercipta dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat.

Surabaya, Juli 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

Cover.....	i
Prakata .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Gambar .....	vii
Komunikasi di Era Digital .....	1
Konflik dan Resolusi Konflik .....	7
<i>Cyber crime</i> Pencemaran Nama Baik .....	15
Metode Penelitian .....	25
Komunikasi Konstruktif .....	30
Gejala Konflik Kasus <i>Cyber crime</i> .....	35
Model Resolusi Kasus Konflik <i>Cyber crime</i> Pence- maran Nama Baik Berbasis Bahasa .....	38
Penutup .....	55
Daftar Pustaka .....	57
Lampiran .....	60

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kasus Pencemaran Nama Baik di Indonesia Sesudah Disahkan UU ITE 2008 .....	3
--	---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Kerja Mediasi .....	13
Gambar 2 Jenis Komunikasi Pencemaran Nama Baik.	17
Gambar 3 Analisis Data Kualitatif .....	27
Gambar 4 Prosedur Penelitian .....	29
Gambar 5 Gejala Konflik Kasus <i>Cyber crime</i> PNB ...	36
Gambar 6 Mekanisme Penerimaan Laporan Polisi ....	47
Gambar 7 Model ADR Kasus Konflik <i>Cyber crime</i> PNB.....	52

# Komunikasi di Era Digital

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas dari kegiatan berinteraksi dengan sesamanya. Interaksi seseorang dengan orang lain dapat terbentuk dalam sebuah komunikasi. Seseorang berkomunikasi dengan orang lain bertujuan untuk menyampaikan pikiran, maksud, atau pesan yang diinginkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi diartikan sebagai bentuk kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.

Di dalam kegiatan berkomunikasi, hal yang tidak dapat dipungkiri adalah keterlibatan bahasa di dalamnya. Dalam hal ini bahasa dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Perkembangan penggunaan bahasa saat ini adalah penggunaan bahasa di era digital. Di era tersebut, peran teknologi menjadi penting sebagai media berkomunikasi. Dengan berkembangnya teknologi, berkembang pula pola-pola berkomunikasi untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Dulu seseorang mengirimkan pesan melalui surat yang dikirim lewat pos. Di era saat ini, mengirim pesan bisa



melalui sms, whatsapp, blackberry messenger, line, dan media sosial internet lainnya seperti facebook, instagram, dan lain sebagainya. Hal itu mengubah gaya komunikasi dari konvensional menjadi bentuk baru di era digital dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Kemudahan berkomunikasi antarindividu menggunakan media digital jejaring sosial seperti *smart phone (blackberry messenger-BBM, short message service-SMS, What's App-WA, Line)* dan internet (*facebook-fb, twitter, youtube, linkedin, instagram, blog, media online, situs internet, email, google, dan lain-lain*) telah menjadi revolusi besar dalam komunikasi manusia era modern. Kemudahan fasilitas dalam berkomunikasi yang disediakan internet menjadikan media jejaring sosial sebagai suatu forum bebas berbicara antarpengikutnya, yaitu sebuah praktik komunikasi yang bebas dalam *update* status, berkomentar, mencari, dan mengkritik yang dapat berimplikasi pada kasus pencemaran nama baik.

Fakta pengguna media jejaring di Indonesia jumlahnya cukup banyak. Mengingat kemudahan berkomunikasi tersebut, berbanding lurus dengan kemudahan seseorang melakukan tindak penyalahgunaan bahasa seperti pencemaran nama baik. Dengan demikian, kasus yang muncul berkaitan dengan Pencemaran nama baik juga banyak. Sejalan dengan hal tersebut, menurut kepala Subdirektorat IV *Cyber crime* Direskrimsus Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Audie Latuheru, mengatakan

pencemaran nama baik merupakan kasus terbesar kedua (30%) setelah penipuan dengan media internet. Berikut data beberapa kasus pencemaran nama baik yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang dipublikasikan dalam media baik cetak maupun elektronik.

Tabel 1. Kasus Pencemaran Nama Baik di Indonesia  
Sesudah Disahkan UU ITE 2008

No	Nama (Pelaku PNB)	Tindakan Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan
1	Johan Yan	Komentar di <i>facebook</i> tentang dugaan korupsi Rp 4,7 triliun di Gereja Bethany
2	Anthon Wahyu Pramono	Akibat kirim <i>SMS</i> dengan bahasa yang kasar kepada HM Lukminto, diproses hukum di PN Solo.
3	Ade Armando	Dosen FISIP UI, menjadi tersangka karena mengindikasikan adanya korupsi pada Direktur Kemahasiswaan UI.
4	Benny Handoko	Men- <i>tweet</i> mengenai tuduhan korupsi kepada @misbakhun mantan anggota DPR dan aktivis di PKS. Sempat ditahan 1 hari.
5	Budiman	Siswa SMP N Ma`rang, Kab. Pangkep ditahan karena mengkritik Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid melalui <i>facebook</i> .
6	Mirza Alfath	Dosen Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh dianggap melakukan pelecehan atas syariat Islam atas komentarnya di <i>facebook</i> .
7	Musni Usmar	Mantan Ketua Komite Sekolah SMAN 70 yang juga salah satu dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayaitullah Jakarta menjadi tersangka PNB setelah menulis di <i>blog</i> .
8	Alexander Aan	Dipenjara 2,5 tahun dan denda 100 juta rupiah karena dianggap menyebarkan kebencian agama lewat <i>facebook</i> , Sumatera Barat.
9	Muhammad Fajriska Mirza	Men- <i>tweet</i> tentang dugaan suap Jamwas Marwan Effendi. Ancaman 8 tahun penjara.
10	Ira Simatupang	Mantan dokter RSUD Tangerang dilaporkan kepolisi atas laporan PNB, divonis 5 bulan penjara.

11	Donny Iswandono	Penggerak dan pemimpin redaksi Media Online Nias-Bangkit.com (NBC) dituntut Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi terkait pemberitaan kasus korupsi di Nias Selatan.
12	Muhammad Arsyad	Aktivis Garda Tipikor ditahan setelah menulis status <i>blackberry messenger</i> (BBM)
13	Denny Indrayana	Wakil menteri hukum dan HAM, dilaporkan OC Kaligis ke Polda Metro Jaya atas PNB.
14	Yenike Venta Resti	Karena status <i>facebooknya</i> , ia dituntut 1,5 tahun penjara. Diadili di PN Surabaya.
15	Mustika Tahir	Ketua LSM Pemantau Kinerja Aparatur, ditahan Polisi Sulawesi Selatan atas laporan Andi Khairil Syam (anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Wajo.
16	Farhat Abbas	Diperiksa karena berkomentar bernada SARA ke Wakil Gubernur DKI Jakarta.
17	Rahayu Kandiwati dan Siti Rubaidah	Aktivis perempuan dan korban, dilaporkan Joko Prasetyo, seorang aktivis perempuan, dan Siti Rubaidah karena telah memberikan pernyataan di media massa serta dalam situs <i>change.org</i> .
18	Beryl Cholif Arrahman	Mengkritik guru lewat <i>facebook</i> , sempat dipecat dari SMA Negeri 1 Kec. Pakong, Kab. Pamekasan, Jawa h. Pemecatan akhirnya dibatalkan, diganti surat tidak mengulangi perbuatan.
19	Yunius Koi Asa	Dianggap memfitnah tentang kecurangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT melalui <i>facebook</i> . Dilaporkan ke Polres Belu, oleh Silverius Mau.
20	Prita Mulyasari	Menulis <i>email</i> tentang keluhan perlakuan buruk RS Omni Internasional. Ditahan 22 hari. Dinyatakan bebas Februari 2013

Sumber data: <http://www.bantuanhukum.or.id/web/blog/2013/10/07/5-tahun-uu-ite-1-pasal-represif-25-korban-lalu-berapa-lagi-yang-akan-di-prita-kan/>.

Pencemaran nama baik (PNB) menjadi perhatian masyarakat Indonesia sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Ketidaktahuan warga masyarakat ketika membuat status di media sosial

dapat berakibat hukum apabila ada pihak lain yang merasa dirugikan atas status tersebut. Beberapa kasus pencemaran nama baik di masyarakat adalah kasus email Prita Mulyasari terhadap RS Omni International (2008); kasus status facebook Muhammad Arsyad berisi gambar Jokowi (2014); Kasus pencemarkan nama baik kyai sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo melalui media sosial yang saat ini ditangani Polres Situbondo berpotensi menjadi konflik masa karena santri-santri pondok marah atas status pada media sosial tersebut. Selain status di media sosial, komunikasi lisan yang di dalamnya dianggap memuat pencemaran nama baik juga dapat digugat secara hukum. Gugatan tindak pencemaran nama baik tersebut dapat berupa gugatan pidana atau gugatan perdata.

Pencemaran nama baik (*defamation*) pada sistem hukum Indonesia diatur dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada UU ITE pencemaran nama baik diatur dalam bab VII perbuatan yang dilarang tepatnya Pasal 27 ayat 3 berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ". (Psl 27/3 UU No 11 Th 2008). Ketentuan pidana pada pencemaran nama baik diatur dalam bab XI UU ITE Pasal 45 ayat 1 yaitu "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” (UU ITE, 2008).

Selain diatur dalam UU ITE, pencemaran nama baik juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310, 311, 315, 317, dan 318. Bunyi pasal 310 ayat 1 KUHP adalah “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara ...”, ayat 2 adalah “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara ..”. Kemajuan teknologi alangkah baiknya diikuti dengan sikap yang bijak dalam menggunakannya, terutama dalam hal ini yang kaitannya dengan bahasa dan komunikasi. Dengan begitu, dampak-dampak negatif kemajuan teknologi yang kaitannya dengan bahasa tidak merugikan orang lain serta membawa dampak positif yang lebih baik bagi masyarakat.

Lebih jauh, dalam buku ini akan dipaparkan mengenai bagaimana gejala konflik kasus *cyber crime* laporan delik aduan pencemaran nama baik lisan dan tulis pada media jejaring sosial. Selain itu, juga dipaparkan mengenai bagaimana model resolusi konflik kasus *cyber crime* pencemaran nama baik berbasis bahasa.

# Konflik dan Resolusi Konflik

## Konflik

Sebelum menjelaskan resolusi konflik, penting kaitannya terlebih dahulu untuk memahami konflik. Secara umum, konflik berarti perselisihan. Adanya perbedaan atau kesalahpahaman dapat memunculkan suatu percekocokan atau perselisihan. Konsep konflik (*conflict*) secara etimologi berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Scannell (2010:2) menjelaskan konflik adalah suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu. Mengacu pada pendapat tersebut, perlu diketahui bahwa manusia ditakdirkan memiliki akal dan pikiran untuk dapat menggunakan akal dan pikiran tersebut dalam keberlangsungan hidup. Akan tetapi, di dalam menggunakan akal pikiran tersebut, satu orang dengan orang yang lainnya belum tentu sama, sehingga dapat menimbulkan perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam masyarakat.

Sementara itu, menurut Antonius dkk. (2002:175), konflik adalah suatu tindakan satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain yang dalam hal ini dapat terjadi antarkelompok masyarakat

ataupun dalam hubungan antarpribadi. Dari pendapat itu, terdapat penekanan munculnya konflik dengan *tindakan satu pihak*. Hal ini menunjukkan bahwa, tindakan satu pihak tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik, sehingga dapat merugikan pihak lain baik secara umum maupun pribadi.

Merujuk pendapat Veeger (1993:214), konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dan pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka. Pendapat tersebut menunjukkan adanya niat seseorang secara sengaja untuk menyerang pihak lain dengan mengandalkan potensi-potensi yang dimilikinya.

Sebagaimana dipaparkan di atas, konflik pencemaran nama baik dalam kejahatan siber (*cyber crime*) dimaksudkan untuk menyerang nama baik orang lain dengan merendahkan, menistakan, memfitnah, menyerang kehormatan, dan menghancurkan lawan melalui bahasa baik secara lisan maupun tertulis dalam media sosial. Dalam hal ini, konflik pencemaran nama baik yang berkaitan dengan media internet.

Hunt and Metcalf (1996:97) membagi konflik menjadi dua jenis, yaitu *intrapersonal conflict* (konflik intrapersonal) dan *interpersonal conflict* (konflik interpersonal). Konflik intrapersonal adalah konflik yang

terjadi dalam diri individu sendiri. Konflik intrapersonal ini bersifat psikologis, yang jika tidak mampu diatasi dengan baik dapat mengganggu bagi kesehatan psikologis atau kesehatan mental (*mental hygiene*) individu yang bersangkutan. Sedangkan konflik interpersonal ialah konflik yang terjadi antarindividu. Konflik ini terjadi dalam setiap lingkungan sosial, seperti dalam keluarga, kelompok teman sebaya, sekolah, masyarakat, dan negara. Konflik ini dapat berupa konflik antarindividu dan kelompok, baik di dalam sebuah kelompok (*intragroup conflict*) maupun antar kelompok (*intergroup conflict*). Kasus konflik *Cyber crime* pencemaran nama baik dikategorikan *interpersonal conflict*, konflik ini terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, individu dengan lembaga atau sebaliknya.

### **Resolusi Konflik**

Resolusi konflik (Burton) adalah upaya transformasi hubungan yang berkaitan dengan mencari jalan keluar dari suatu perilaku konfliktual sebagai suatu hal yang utama. Membuat keputusan menjadi salah satu elemen penting dalam resolusi konflik. Seiring dengan perubahan jaman pengambilan keputusan dalam resolusi konflik juga turut mengalami transisi. Kebijakan di segala tingkat sosial, kebijakan pribadi dan kebijakan nasional, merupakan hal yang dituju sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan. Keputusan yang akan diambil dalam resolusi konflik berdasarkan asumsi, pengetahuan, filsafat, ideologi, dan



kepentingan yang timbul pada pihak yang akan terlibat dalam resolusi konflik. Hal ini sejalan dengan pendapat Morton (dalam Maftuh, 2005:47), yang menyatakan, bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada oleh persamaan.

Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah *conflict resolution* memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine (1998:3) adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan.

Weitzman & Weitzman (dalam Morton & Coleman 2000:197) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*). Fisher et al (2001:7) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru. Menurut Mindes (2006:24) resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Berdasarkan pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang

dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela.

Bodine and Crawford (dalam Jones dan Kmita, 2001:2) merumuskan beberapa macam kemampuan yang sangat penting dalam menumbuhkan inisiatif resolusi konflik di antaranya: a. Kemampuan orientasi; Kemampuan orientasi dalam resolusi konflik meliputi pemahaman individu tentang konflik dan sikap yang menunjukkan anti kekerasan, kejujuran, keadilan, toleransi, harga diri. b. Kemampuan persepsi; Kemampuan persepsi adalah suatu kemampuan seseorang untuk dapat memahami bahwa tiap individu dengan individu yang lainnya berbeda, mampu melihat situasi seperti orang lain melihatnya (empati), dan menunda untuk menyalahkan atau memberi penilaian sepihak. c. Kemampuan emosi; Kemampuan emosi dalam resolusi konflik mencakup kemampuan untuk mengelola berbagai macam emosi, termasuk di dalamnya rasa marah, takut, frustrasi, dan emosi negatif lainnya. d. Kemampuan komunikasi; Kemampuan komunikasi dalam resolusi konflik meliputi kemampuan mendengarkan orang lain: memahami lawan bicara; berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami; dan meresume atau menyusun ulang pernyataan yang bermuatan emosional ke dalam pernyataan yang netral atau kurang emosional. e. Kemampuan berfikir kreatif; Kemampuan berfikir kreatif dalam resolusi konflik meliputi kemampuan memahami masalah untuk memecahkan


masalah dengan berbagi macam alternatif jalan keluar. f. Kemampuan berfikir kritis; Kemampuan berfikir kritis dalam resolusi konflik, yaitu suatu kemampuan untuk memprediksi dan menganalisis situasi konflik yang sedang dialami.

Menurut Scannell (2010:18) juga menyebutkan aspek-aspek yang mempengaruhi individu untuk dapat memahami dan meresolusi sebuah konflik meliputi a) keterampilan berkomunikasi, b) kemampuan menghargai perbedaan, c) kepercayaan terhadap sesama, dan d) kecerdasan emosi. Dari pendapat itu, kemampuan keterampilan berkomunikasi harus memahami dengan siapa orang itu berbicara. Selanjutnya, memiliki kesadaran yang tinggi terhadap segala perbedaan yang ada. Dengan begitu, dapat dengan cerdas melangkah untuk dapat menyelesaikan konflik yang ada.

Berdasarkan pemaparan ahli tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa dalam proses resolusi konflik diperlukan kemampuan-kemampuan tertentu untuk mencari solusi konflik secara konstruktif. Kemampuan tersebut diantaranya adalah kemampuan orientasi, kemampuan persepsi atau menghargai perbedaan, kemampuan emosi atau kecerdasan emosi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berfikir kreatif, dan kemampuan berfikir kritis.

Mediasi sebagai instrumen negosiasi konflik peran pihak ketiga sangat tepat dilaksanakan pada sebuah konflik yang berlangsung lama terutama apabila terjadi kebuntuan dalam mencapai damai. Mediasi merupakan suatu bentuk

intervensi pihak ketiga dalam konflik. Mediasi bertujuan untuk membawa konflik pada suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan konsisten dengan kesepakatan tersebut. Kerangka kerja mediasi dipaparkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Kerja Mediasi

Sumber data: Scannell (2010:8) dan Harris and Reilly (2000).

Berdasarkan gambar di atas, mediasi merupakan upaya menyelesaikan konflik secara damai, yaitu bersifat tidak memaksa (*noncoerceive*) dan tidak memakai kekerasan (*nonviolence*). Mediasi bersifat sukarela, mereka harus diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik,

hal ini menurut Harris and Reilly (2000) biasa dikenal dengan kenetralan dan imparialitas pihak ketiga. Netral di sini bukan hanya sekedar tidak memihak akan tetapi juga bersih dari kepentingan kepentingan pribadi.

# ***Cyber Crime* Pencemaran Nama Baik**

Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) merupakan konsep yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/*carding*, *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak termasuk dalam persoalan ini pencemaran nama baik pada media jejaring sosial.

Berdasarkan Black Law Dictionary, fitnah atau pencemaran nama baik (PNB) didefinisikan sebagai komunikasi palsu yang disengaja, baik dipublikasi atau diucapkan yang bertujuan melukai/mencemarkan/menciderai reputasi atau nama baik orang lain (dalam Shuy, 2010:10). Ahli lain yaitu Tiersma (1987:304) menambahkan bahwa pencemaran nama baik adalah berbagai peraturan bahasa yang melarang mengucapkan beberapa jenis ujaran, atau lebih tepatnya memungkinkan mereka hanya dalam keadaan


yang sangat spesifik. Peraturan ini melibatkan hubungan antara seorang individu untuk masyarakat, karena tuduhan kesalahan secara publik adalah tindakan linguistik yang menurunkan status seorang individu yang telah melanggar norma-norma masyarakat.

Pencemaran nama baik merupakan dalam hukum Indonesia diatur dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain diatur dalam UU ITE, pencemaran nama baik juga diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310, 311, 315, 317, dan 318. Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat (3) UU ITE, kriteria/unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik harus meliputi empat bukti yaitu adanya kesengajaan, tanpa hak (tanpa izin), bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan, dan agar diketahui oleh umum.

Kasus pencemaran nama baik merupakan delik aduan, artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Hal ini bermakna untuk membangun masyarakat yang ber"adab" dapat dikembangkan bentuk komunikasi konstruktifis yang syarat dengan toleransi untuk menghindari persoalan pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik melingkupi sengketa bahasa tertulis/libel atau bahasa lisan/slander (Shuy, 2010:16). Selain itu Shuy (2010:16), juga menjelaskan bahwa di

Amerika Serikat, hampir semua kasus pencemaran nama baik baik yang gugatan, dalam proses sipil, mayoritas melibatkan bahasa tertulis, mungkin karena seperti tuduhan yang lebih mudah diakses untuk verifikasi karena berwujud cetakan. Namun demikian, negara-negara Eropa, seperti Jerman dan Swedia, memiliki hukum yang membatasi tuturan yang dinilai menghasut kebencian dari kelompok tertentu, dan banyak kasus pencemaran nama baik yang dibawa sebagai tindak pidana di sana (Kniffka 2007, dalam Shuy, 2010:16).



Gambar 2. Jenis Komunikasi Pencemaran Nama Baik

Sumber data: Kniffka 2007 dalam Shuy, 2010 hal. 16

Kasus *libel* dan *slander* sebagian besar berhubungan dengan cara satu entitas atau individu menggunakan bahasa dengan cara yang diklaim untuk mencemarkan nama baik orang lain (Shuy, 2010:3). Dalam hal ini, kasus pencemaran nama baik yang berupa libel maupun slander bukanlah hal yang langka beredar di media sosial, melainkan sebaliknya.



Pasal-pasal yang mengatur Pencemaran Nama Baik (Penghinaan) di Indonesia diatur di dalam UU ITE No. 11 tahun 2008 dan KUHP Bab XVI tentang penghinaan, yang dipaparkan sebagai berikut.

#### 1. UU ITE Nomor 11 tahun 2008

##### Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman.

### Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

### Pasal 36

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

### Pasal 51

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00(dua belas miliar rupiah)

### Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Berdasarkan pasal 27 ayat (3) UU ITE, tindak pidana pencemaran nama baik (defamasi) dilihat dari teksnya memiliki kriteria/unsur-unsur sebagai berikut.

- a) Mendistribusikan/mentransmisikan informasi. Mendistribusikan berarti menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang/tempat (KBBI, 2008:336). Mentransmisikan berarti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang ke orang lain (KBBI, 2008:1485).
- b) Melalui elektronik.  
Hal ini merupakan media tindak pencemaran nama baik.
- c) Bermuatan penghinaan/ pencemaran nama baik. Penghinaan adalah perbuatan menghina yang berarti merendahkan atau memandang rendah (hina/tidak penting), memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki, menistakan/merendahkan derajat) (KBBI, 2008:499).

## 2. KUHP

Selain di dalam UU ITE No. 11 tahun 2008, Pencemaran Nama Baik/ penghinaan juga diatur di dalam KUHP. Menurut Soesilo (1995:225), penghinaan ada enam

macam yaitu menista (*smaad*) pasal 310 (1), menista dengan surat (*smaadachrift*) pasal 310 (2), memfitnah (*laster*) pasal 311, penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), pasal 315, mengadu secara memfitnah (*lasterlidjke aanklacht*) pasal 317, dan tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*) pasal 318. Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut/ digugat, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan). Objek penghinaan dalam pasal-pasal tersebut harus manusia perseorangan (Soesilo, 1995:225). Lebih jelasnya pasal-pasal dalam KUHP tentang penghinaan dapat diamati sebagai berikut.

## BAB XVI PENGHINAAN

### Pasal 310

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

#### Pasal 311

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

#### Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

#### Pasal 317

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara

tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,

- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

#### Pasal 318

- (1) Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Berdasarkan pasal pasal 310 KUHP tersebut, tindak pidana defamasi (pencemaran nama baik; fitnah; penghinaan/penistaan) dilihat dari teksnya memiliki kriteria/unsur-unsur sebagai berikut.

- a) Menghina/menista/merendahkan

Menghina berarti merendahkan atau memandang rendah (hina/tidak penting), memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki, menistakan/merendahkan derajat) (KBBI, 2008:499). Menurut Soesilo (1995:225), menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

- b) Menyerang kehormatan/nama baik

Kehormatan berarti harga diri (KBBI, 2008:507). Soesilo (1995:225), menjelaskan bahwa orang yang diserang ini biasanya merasa malu, Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

c) Menuduhkan suatu hal

Menuduhkan berarti tindakan menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik/melanggar hukum (KBBI, 2008:1492).

d) Diketahui umum

Umum berarti orang banyak, khalayak ramai, dan tersiar kmana-mana (KBBI, 2008:1526).

e) Tulisan/gambaran

Tulisan/gambaran yang disiarkan/ditempel di tempat umum.

f) Fitnah

Fitnah adalah perkatan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarakan dengan maksud menjelekkkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang) (KBBI, 2008:393).

g) Persangkaan palsu

Persangkaan palsu yaitu persangkaan (dugaan atau perkiraan) palsu (tidak sah).

# Metode Penelitian

Penelitian terkait model resolusi konflik pencemaran nama baik, dilakukan di instansi kepolisian khususnya di Polda Jatim, Polres Probolinggo, dan Polres Madiun. Ketiga lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena Polda Jatim mewakili masyarakat kultur Arek, Polres Probolinggo mewakili masyarakat kultur Pandalungan, dan Polres Madiun mewakili masyarakat kultur Mataraman.

Sementara itu, sumber data penelitian model resolusi konflik kasus *cyber crime* pencemaran nama baik meliputi beberapa hal sebagai berikut. Sumber data penelitian dari Polda Jatim adalah informan (polisi penyidik) pada bagian *cyber* kriminal khusus. Selanjutnya, sumber data penelitian dari Polres Probolinggo adalah Kasat Reskrim dan Kepala Unit Penyidik pada bagian Reserse Kriminal. Berikutnya, sumber data penelitian dari Polres Madiun adalah Kasat Reskrim dan Kepala Unit Penyidik pada bagian Reserse Kriminal. Dengan kata lain, informan dalam penelitian ini adalah polisi yang membidangi kasus pencemaran nama baik, sehingga data yang didapatkan akurat dan sesuai.




Dalam hal ini, data penelitian model resolusi konflik kasus *cyber crime* pencemaran nama baik berupa transkripsi hasil wawancara dengan beberapa polisi penyidik yang terlibat seperti yang telah dijelaskan tersebut di atas. Unit analisis penelitian ini adalah individu yang terlibat konflik kasus *cyber crime* pencemaran nama baik. Lebih jauh, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pelaksanaan pengumpulan data di lapangan diatur melalui strategi sebagai berikut, (a) penentuan informan secara purposif sampling (untuk informan kunci) dan snow ball untuk pengembangan informan, (b) mewawancarai informan, (c) membuat catatan, (d) mengajukan pertanyaan deskriptif dan struktural, 5) melakukan analisis wawancara, (e) membuat analisis domain, (f) menemukan tema-tema sesuai permasalahan penelitian.

Berikutnya, pemeriksaan keabsahan data pada penelitian model resolusi konflik kasus *cyber crime* pencemaran nama baik ini, digunakan teknik triangulasi sumber data, dilakukan dengan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara, (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (c) membandingkan keadaan dalam perspektif seseorang dengan pendapat dan pandangan orang lain, (d) membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen.

Pada tahapan teknik analisis data penelitian, digunakan teknik analisis data kualitatif mengikuti Miles dan

Huberman (1992:15-21). Analisis ini terdiri dari tiga alur yaitu: (a) reduksi data, yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, (b) Penyajian data dilakukan dengan menggunakan bentuk teks naratif, (c) penarikan kesimpulan. Berdasarkan hal itu, lebih jelas dapat diamati gambar berikut.



Gambar 3. Analisis Data Kualitatif Model Interaktif


Sumber: Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif (1992)

Dengan begitu, data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam melalui langkah-langkah yang ditempuh dalam tahapan analisis yang mencakup tiga langkah tersebut di atas.

Perlu ditekankan, bahwa tipe penelitian ini berdasarkan tujuannya termasuk tipe penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis. Hal ini merupakan langkah peneliti untuk menjawab pertanyaan

mengenai *what, who, why, where, when*, dan *how*-nya objek penelitian. Penelitian kualitatif dianggap tepat digunakan dalam penelitian model resolusi konflik kasus *cyber crime* pencemaran nama baik karena peneliti melakukan penelitian pada latar belakang alamiah atau objek secara keseluruhan (*entity*), sehingga menggambarkan objek sesuai dengan kondisi sewajarnya (*natural setting*). Sementara itu, menurut Bogdan dan Taylor (1992), penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis/ lisan dari subjek dan objek yang diamati/ diteliti. Hal senada juga diungkapkan Moleong (2006:6), bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahan, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Berdasarkan pendapat tersebut, keduanya menekankan pada deskripsi kealamiah data dari subjek/ objek yang diteliti.

Prosedur dalam penelitian ini dapat diamati pada gambar atau bagan di bawah ini.



Gambar 4. Prosedur Penelitian

Pada tahap awal dilakukan perumusan masalah terkait dengan penelitian. Setelah itu, disusunlah desain penelitian untuk memberi gambaran awal penelitian. Selanjutnya, untuk memudahkan pengumpulan data, ditentukanlah instrumen pengumpulan data. Berikutnya, dilakukan seleksi informan dalam upaya untuk pengumpulan data. Setelah data terkumpul, kemudian diproses. Tahapan terakhir yaitu penulisan laporan penelitian.

## **Komunikasi Konstruktif**

Model konstruktivisme ini lengkapnya adalah adalah: *Cognitive complexity-rhetorical design logic-sophisticated communication - beneficial outcomes*. Teori ini bisa menjelaskan bahwa orang yang memiliki persepsi kognitif yang kompleks terhadap orang lain, akan memiliki kapasitas berkomunikasi secara canggih (rumit) dengan hasil yang positif. Orang seperti ini mampu menyusun pesan-pesan retorik yang logis yang dapat menciptakan pesan-pesan yang berfokus kepada orang, yang secara serempak dapat mencapai tujuan-tujuan komunikasi secara berganda. Sebagai suatu teori, konstruktivisme berkaitan dengan proses kognitif seseorang yang melakukan komunikasi pada situasi tertentu. Kemampuan orang dalam menyusun atau membungkus pesan-pesan komunikasi untuk situasi dan kondisi tertentu relatif akan lebih berhasil dibandingkan dengan mereka yang melakukannya tanpa persiapan. Dan orang yang mempersiapkan pelaksanaan komunikasi dengan berbekal pengalaman kognitif yang kompleks juga akan lebih berhasil dalam berkomunikasi dibandingkan dengan yang melakukannya secara apa adanya.

Bentuk komunikasi seperti ini biasanya dilangsungkan secara antar persona dan langsung (lisan) maupun tulis. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru, apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman.

Konstruktivisme menolak pandangan positivisme yang memisahkan subjek dan objek komunikasi. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pesan. Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan komunikasi serta hubungan-hubungan sosialnya. Subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana.

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut. Teori konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi personal (*personal construct*) oleh George Kelly. Ia menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya.

Paradigma konstruktivisme ialah paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil

konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis. Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog interpretative, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial dan defenisi sosial (Eriyanto, 2004:13).

Paradigma konstruktivis dipengaruhi oleh perspektif interaksi simbolis dan perspektif strukturan fungsional. Perspektif interaksi simbolis ini mengatakan bahwa manusia secara aktif dan kreatif mengembangkan respons terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Realitas sosial itu memiliki makna manakala realitas sosial tersebut dikonstruksikan dan dimaknakan secara subjektif oleh individu lain, sehingga memantapkan realitas itu secara objektif.

Interaksi simbolik pada awalnya merupakan suatu gerakan pemikiran dalam ilmu sosiologi yang dibangun oleh George Herbert Mead. Mead yang dikenal sebagai bapak

Teori Interaksionisme Simbolik ini menekankan sebuah pemahaman dunia sosial berdasarkan pentingnya makna yang diproduksi dan diinterpretasikan melalui simbol-simbol dalam interaksi sosial (Ardianto dan Anees, 2007:135).

Karya Mead yang paling terkenal yang berjudul *Mind, Self, and Society*, menggarisbawahi tiga konsep kritis yang dibutuhkan dalam menyusun sebuah diskusi tentang teori interaksionisme simbolik. Ketiga konsep ini saling memengaruhi satu sama lain dalam teori interaksionisme simbolik. Ketiga konsep tersebut adalah pikiran manusia (*mind*), diri (*self*), dan masyarakat (*society*). Pikiran manusia (*mind*) dan interaksi sosial diri (*self*) dengan yang lain digunakan untuk menginterpretasikan dan memediasi masyarakat (*society*) dimana kita hidup. Ketiga konsep tersebut memiliki aspek-aspek yang berbeda, namun berasal dari proses umum yang sama, yang disebut “tindakan sosial” (*social act*). Tindakan sosial (*social act*) adalah suatu unit tingkah laku lengkap yang tidak dapat dianalisis ke dalam subbagian tertentu (Morissan, 2009:144).

Mead mendefinisikan pikiran (*mind*) sebagai kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama. Mead percaya bahwa manusia harus mengembangkan pikiran melalui interaksi dengan orang lain. Bayi tidak dapat benar-benar berinteraksi dengan orang lainnya sampai ia mempelajari bahasa (*language*), atau sebuah sistem simbol verbal dan nonverbal yang diatur dalam pola-pola untuk mengekspresikan pemikiran dan perasaan. Bahasa bergantung pada apa yang disebut Mead



sebagai simbol signifikan (*significant symbol*), atau simbol-simbol yang memunculkan makna yang sama bagi banyak orang (West dan Turner, 2009:105).

## Gejala Konflik Kasus *Cyber Crime*


Gejala konflik kasus *cyber crime* laporan delik aduan pencemaran nama baik lisan dan tulis pada media jejaring sosial diantaranya: (a) komunikasi antar pihak tidak memahami teks dan konteks bahasa dalam disampaikan; (b) Adanya permusuhan atau iri hati antar individu atau kelompok; (c) Adanya friksi antar individu atau kelompok dalam komunikasi.

Proses komunikasi acap kali antar pihak tidak memahami teks dan konteks bahasa dalam disampaikan. Ketidapahaman tersebut menimbulkan konflik yang berujung pada pelaporan pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan pada pihak kepolisian. Individu pada konteks budaya yang berbeda ataupun dalam konteks budaya yang sama konflik pencemaran nama baik muncul. Kemajuan TIK menjadi media komunikasi yang tidak lepas dari dasar individu melaporkan individu lain pada kasus pencemaran nama baik.

Gejala kedua adanya permusuhan antar individu atau antar kelompok. Permusuhan berujung pada saling tuduh, fitnah, penghinaan, penistaan, ancaman yang disampaikan

melalui lisan atau menggunakan media jejaring sosial menyebabkan individu lain atau kelompok lain tidak terima dan melaporkan pada polisi dengan berdasar pada KUHP dan atau UU ITE.

Ketiga karena friksi antar individu atau kelompok dalam komunikasi. Friksi adalah pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat; perpecahan (KBBI). Pada tahapan selanjutnya friksi-friksi menyebabkan gejala konflik kasus pencemaran nama baik.



Gambar 5. Gejala Konflik Kasus *Cyber crime* Pencemaran Nama Baik

Sumber data: primer penelitian, 2018.

Ketiga gejala tersebut dapat memunculkan kasus konflik *cyber crime* laporan delik aduan pencemaran nama baik secara lisan dan tulis pada media jejaring sosial. Dengan demikian dalam buku ini disuguhkan resolusi untuk

mengatasi hal tersebut dengan mengedepankan mediator melalui komunikasi konstruktif. Mediator di sini berperan menjadi penengah yang bertujuan membantu menyelesaikan permasalahan atau konflik yang muncul dengan memberikan alternative solusi-solusi yang ada sehingga jalan keluar yang diambil tidak berat sebelah. Dengan begitu, solusi atas konflik dapat diterima kedua belah pihak dan tidak saling merugikan dan mencoba mengambil jalan tengah untuk mencapai tujuan yaitu perdamaian antara pihak yang berkonflik. Hal itu, lebih jelasnya dipaparkan sebagai berikut.

# **Model Resolusi Kasus Konflik *Cyber crime* Pencemaran Nama Baik Berbasis Bahasa**

Sebelum membahas model resolusi kasus konflik *cyber crime* pencemaran nama baik perlu membahas lebih dahulu (a) karakteristik kasus *cyber crime* pencemaran nama baik; (b) mediator proses alternatif dispute resolution kasus konflik *cyber crime* pencemaran nama baik; (c) model komunikasi konstruktif proses *alternative dispute resolution* kasus konflik *cyber crime* pencemaran nama baik. Masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut.

## **Karakteristik Kasus *Cyber crime* Pencemaran Nama Baik**

Karakteristik pada kasus *cyber crime* pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Pada ranah hukum di Indonesia kasus delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban. Menurut Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik

tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Kalimat penjelasan di atas yang dapat digarisbawahi terkait karakteristik kasus delik aduan bahwa korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang (polisi) apabila di antara mereka (yang berkonflik) telah sepakat berdamai. Pada delik aduan kasus *cyber crime* pencemaran nama baik secara hukum dapat diselesaikan melalui suatu alternatif penyelesaian perdamaian antar pihak yang berkonflik.

Penyelesaian kasus delik aduan oleh polisi di Indonesia dapat dilaksanakan dengan penerapan *polmas*. Konsep Polmas adalah satu pendekatan baru polisi dalam melaksanakan tugasnya dengan memfokuskan pada pemecahan masalah bukan semata-mata terhadap penegakan hukum namun bagaimana menyelesaikan atau mengurangi dampak masalah yang ada di masyarakat dengan cara melibatkan dan mengajak masyarakat yang peduli dengan keamanan dan ketertiban di wilayah, lingkungan dan tempat tinggal masing-masing dengan cara yang efektif dan efisien. Polmas juga merupakan pelaksanaan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan keaneka ragaman dan

prinsip nondiskriminasi. Dengan kata lain, semua unsur yang peduli terhadap lingkungan dan pembangunan lingkungannya baik secara fisik maupun secara moral dapat bekerja sama dengan petugas penegak hukum yaitu polisi baik di tingkat Polsek, Polres, dan Polda.

Satu bentuk penyelesaian masalah dalam penerapan Polmas adalah penerapan konsep *alternative dispute resolution* (ADR), yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau nonlitigasi antara lain melalui upaya perdamaian. ADR merujuk pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Langkah-langkah dalam ADR diantaranya sebagai berikut.

- a) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- b) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yg berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

- c) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/ RW setempat.
- d) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/ adat serta memenuhi azas keadilan.
- e) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing2 untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- f) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

### **Mekanisme Penerimaan Laporan Polisi**

Berikut ini adalah prosedur atau standar operasional penanganan kasus yang ada di instansi kepolisian.

#### **a. Penerimaan laporan/ pengaduan**

- 1) Laporan Polisi yang masuk klasifikasi delik aduan



pelapor/ pengadu agar melengkapi laporannya dengan Surat Pengaduan yang ditanda tangani oleh pelapor/ pengadu (orang yang menjadi korban/dirugikan) di atas materai.

- 2) Pelapor/pengadu datang ke SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) Polda Jatim untuk membuat Laporan sesuai dengan perkara yang akan dilaporkan (Tindak Pidana) dengan membawa bukti-bukti pendukung laporan antara lain identitas pelapor, dokumen asli dan fotokopi legalisirnya serta dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti.
- 3) Tim Dumas (pengaduan masyarakat) Ditreskrim Polda Jatim kemudian melakukan analisa laporan pelapor/pengadu termasuk penelitan bukti – bukti pendukung laporan/pengaduan tersebut.
  - a. Bila berdasarkan hasil analisa laporan/pengaduan ditemukan bukti permulaan maka tim Dumas memberikan rekomendasi penerbitan laporan polisi ke SPK. Selanjutnya SPK membuat laporan polisi dan memberikan STTL (Surat Tanda Terima Laporan) kepada pelapor/pengadu.
  - b. Sebaliknya jika berdasarkan hasil analisa Tim Dumas Ditreskrim Polda Jatim tidak ditemukan

bukti permulaan adanya tindak pidana, maka diberikan penjelasan kepada pelapor/pengadu tentang alasan – alasan kenapa belum atau tidak dapat diterimanya laporan/pengaduan tersebut dan dicatat dalam Buku Mutasi Tim Dumas Ditreskrim Polda Jatim.

- 2) Dalam sistem pelaporan Tindak Pidana Ekonomi, masyarakat membuat laporan atau pengaduan yang berisi informasi tentang dugaan telah terjadinya TP tersebut, dengan jalan:
  - a. Secara langsung kepada Tim Dumas Ditreskrim Polda Jatim
- 3) Hasil penelitian dari Tim Dumas Ditreskrim Polda Jatim yang didasarkan bukti permulaan, dibuat dalam rekomendasi tim dumas, dengan kesimpulan 2 (dua) kemungkinan, yaitu: 1) Laporan atau pengaduan diterima, karena berindikasi tindak pidana; atau 2) Laporan atau pengaduan tidak diterima, karena tidak ada indikasi pidana atau tidak ada bukti asli. Setelah mendapat rekomendasi tim dumas, selanjutnya pelapor dapat membuat Laporan Polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Biro Ops Polda Jatim.
  - a. Secara tidak langsung, yaitu via: telepon, surat, fax, e-mail dan sms.

- 4) Penyidik yang menerima informasi dari masyarakat (pelapor), wajib membuat laporan informasi (LI), untuk ditindak lanjuti dalam tahap penyelidikan.
- 5) Selain sistem pelaporan dengan cara tersebut di atas, Penyidik/Petugas bila menemukan pelanggaran Tindak Pidana Ekonomi dilapangan maka wajib membuat Laporan Polisi model A untuk dilanjutkan kegiatan penyelidikan maupun penyidikan.
- 6) Setelah menerima STTL (Surat Tanda Terima Laporan) pelapor/pengadu diantar oleh petugas SPK ke piket Ditreskrim Polda Jatim guna dilakukan pemeriksaan awal dalam bentuk Berita Acara Permintaan Keterangan (Non Pro Justitia), jika pada saat itu juga pelapor/pengadu menolak untuk dimintai keterangannya, maka dibuatkan Surat Pernyataan belum bersedia dilakukan pemeriksaan awal dengan menyebutkan alasannya.
- 7) Laporan Polisi, dilampiri rekomendasi LP, Berita Acara Permintaan Keterangan (Non Pro Justitia) atau surat pernyataan belum bersedia dilakukan pemeriksaan awal kemudian diserahkan oleh SPK ke Renmin Ditreskrim Polda Jatim dan dicatat dalam buku register.


## b. Pendistribusian Laporan Polisi

- 1) Laporan Polisi yang telah diregister di Renmin Ditreskrim Polda Jatim, kemudian diajukan kepada Dirreskrim Polda Jatim guna didisposisi lebih lanjut penanganannya.
- 2) Renmin mencatat kembali disposisi Dirreskrim Polda Jatim tentang penanganan laporan polisi.
  - (a) Bila penanganan laporan polisi tersebut dilimpahkan ke kesatuan wilayah Polrestabes/Polres Kota/Polres di jajaran Polda Jatim atau ke kesatuan lain maka pelimpahannya melalui Bag Analis Ditreskrim Polda Jatim.
  - (b) Bila penanganan laporan polisi tersebut didisposisi Dirreskrim kepada Sat II Pidek, maka Renmin menyerahkan ke Staf Administrasi Sat II Pidek Ditreskrim Polda Jatim.
- 3) Staf Min Sat II Pidek Ditreskrim Polda Jatim mencatat Laporan Polisi yang diterima dalam agenda dan Buku Register B-1, kemudian diajukan ke KaSat II Pidek guna didisposisi ke Unit-unit Opsnal Sat II Pidek .
- 4) Berdasarkan disposisi KaSat II Pidek maka laporan polisi didistribusikan ke Staf Min Unit – unit Opsnal Sat II Pidek, sesuai spesialisasi unit kerja:

- a. Unit I : Bidang Ekspor Import
- b. Unit II : Bidang Moneter dan Perbankan
- c. Unit III : Perindustrian dan Perdagangan
- d. Unit IV : Hak Kekayaan Intelektual
- e. Unit V : *Cyber crime* dan Kejahatan Asuransi

kemudian dicatat pada buku register B-1 untuk dijadikan landasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- 5) Setelah Unit-unit Opsnal menerima laporan polisi tersebut, dilaksanakan gelar perkara awal guna penunjukan penyidik/penyidik pembantu, penentuan bobot perkara (perkara mudah, sedang, sulit, sangat sulit), penyusunan rencana penyelidikan/penyidikan dan kebutuhan anggaran penyelidikan/penyidikan serta pembuatan kelengkapan administrasi penyelidikan/penyidikan.
- 6) Penyidik/penyidik pembantu yang telah ditunjuk mengirimkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan/Pengaduan) kepada pelapor selambat – lambatnya 3 (tiga) hari setelah Laporan Polisi diterima oleh penyidik/penyidik pembantu Unit-unit Opsnal pada Sat II Pidek. Lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar atau bagan berikut ini.



Gambar 6. Mekanisme Penerimaan Laporan Polisi

Sumber: primer penelitian, 2018

Model atau standar operasional penanganan kasus yang ada di instansi kepolisian tersebut bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian, dikembangkan model penanganan kasus pencemaran nama baik yaitu melalui Mediasi proses *Alternative Dispute Resolution* Kasus Konflik *Cyber crime* Pencemaran Nama Baik melalui Komunikasi Konstruktif berikut ini.

### **Mediasi proses *Alternative Dispute Resolution* (ADR) Kasus Konflik *Cyber crime* Pencemaran Nama Baik melalui Komunikasi Konstruktif**

Mediasi merupakan suatu proses proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan (KBBI, <https://kbbi.web.id/mediasi>). Mediasi merupakan tahapan penting dalam penyelesaian pencemaran nama baik model *alternatif dispute resolution*. Fungsi mediasi untuk membangun komunikasi efektif antara antar pihak yang berkonflik. Pada tahapan ini kedudukan mediator menjadi sangat strategis dalam membangun komunikasi konstruktivis antar pihak.

Mediator adalah perantara (penghubung, penengah) (KBBI, <https://kbbi.web.id/mediator>). Pihak-pihak yang menjadi mediator dalam konflik pencemaran nama baik utama di antaranya adalah keluarga/ saudara, perangkat desa. Di samping yang telah disebutkan, pihak lain yang

dimungkinkan menjadi mediator konflik pencemaran nama baik di antaranya tetangga, teman, pejabat publik aparatur sipil negara (ASN), individu dari NGO, pelaku media, kyai, tokoh masyarakat, dan sebagainya yang mampu berkomunikasi secara konstruktivis dalam menyelesaikan persoalan.

Pengertian konsep konstruktivis adalah sesuatu yang bersifat membangun, membina, dan memperbaiki. Komunikasi secara konstruktivis merupakan pilihan kalimat dalam komunikasi yang bersifat objektif, memberi saran tanpa bersikap menggurui, kalimat membangun, kalimat-kalimat yang disusun untuk perbaikan kondisi sosial masyarakat masa yang akan datang lebih baik. Kalimat konstruktifis datang dari hati yang positif. Melalui kalimat-kalimat konstruktivis suatu kondisi yang awalnya konflik panas dengan diskusi melalui komunikasi yang konstruktivis menjadi perubahan yang bersifat membangun dengan tanpa merugikan pihak lain atau malah membangun semua pihak. Hal ini sebagaimana kalimat yang bisa diungkapkan pada pihak pelapor dan terlapor dalam kasus pencemaran nama baik. Kalimat-kalimat yang membangun itu di antaranya seperti dalam ungkapan a) "*Anda ini masih tetangga kalau nanti ini sampai pada ranah pengadilan maka malu di masyarakat, apalagi sampean ketemu setiap hari*"; b) "*Marilah kiranya saling memaafkan ini adalah kekhilafan kedepan membangun kondisi masyarakat yang baik*"; c) "*Berkonflik itu tidak nyaman. Apalagi tidak baik jika ditiru*



*orang lain apalagi anak, keluarga, dan saudara.”; d) Kita semua ini bersaudara, saling membutuhkan, tidak bisa hidup sendiri, karena kita sebagai makhluk sosial.”; e) “Anda ya tetangga, ya teman, yang tiap hari hampir bertemu, hari ini bertemu, besok bertemu lagi, dan sampai tuapun juga tetap bertemu. Kalau terjadi konflik, membuat hidup tidak nyaman, tidak tenang.”; f) “Memaafkan orang lain, keikhlasan, kerelaan (legowo) itu adalah perbuatan terpuji”; dan sebagainya.*


### **Model *Alternative Dispute Resolution* (ADR) Kasus Konflik *Cyber crime* Pencemaran Nama Baik (PNB)**

Model penyelesaian kasus *cyber crime* pencemaran nama baik melalui jalur *alternative dispute resolution* secara prinsip menyaratkan tujuh (7) aspek seperti di bawah ini.

- (a) Wajib tercipta kesepakatan antarpihak terlapor dan pelapor. Dengan terciptanya kesepakatan, dapat memutus rantai konflik antara kedua belah pihak.
- (b) Upaya pencapaian kesepakatan menggunakan mediator. Penggunaan mediator dalam hal ini haruslah dipilih orang yang tepat, yaitu yang bisa diterima oleh kedua belah pihak dan saran atau nasihatnya dapat diterima dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

- (c) Komunikasi yang dibangun konstruktivis. Bentuk komunikasi haruslah komunikasi yang tidak saling menjatuhkan antara pihak yang berkonflik sehingga memberikan manfaat kepada keduanya.
- (d) Kesepakatan tertuang dalam “surat perjanjian damai yang ditandatangani antar pihak pelapor dan terlapor, ada saksi dan diketahui penyidik kepolisian. Dokumentasi tertulis dalam bentuk surat sangatlah penting.
- (e) Proses penanganan kasus pencemaran nama baik di kepolisian baru sampai pada tahap “berita acara intrograsi”. Proses mediasi harus dilakukan secepatnya sebelum berkas penanganan kasus pencemaran nama baik naik ke proses hukum berikutnya seperti pelimoahan berkas ke kejaksaan.
- (f) Ada penjamin dari pihak keluarga (terlapor) bahwa tindakan pencemaran nama baik tidak akan diulangi pada kemudian hari. Kehadiran pihak keluarga terlapor dalam hal ini diperlukan untuk memberikan jaminan hukum bagi pihak terlapor.
- (g) Terdapat kesepakatan yang tidak memberatkan untuk ganti rugi baik materi atau non materi antar pihak pelapor dan terlapor. Kesepakatan ini tentunya dapat dimusyawarahkan antar pihak yang berkonflik sehingga tercapai titik temu dan disetujui serta dilaksanakan sesuai kesepakatan yang ada.

Secara lengkap model tersebut dipaparkan sebagai berikut.



Gambar 7. Model *Alternatif Dispute Resolution* Kasus Konflik *Cyber crime* Pencemaran Nama Baik

Sumber data: primer penelitian 2018

Berdasarkan model di atas dapat dijelaskan tahapan-tahapan Model *Alternatif Dispute Resolution* Kasus Konflik *Cyber crime* Pencemaran Nama Baik adalah sebagai berikut.

- (1) Tahap pelaporan
  - a. Terdapat konflik pencemaran nama baik lisan atau tertulis
  - b. Pengaduan pelapor pada Polisi atas teks atau bahasa lisan yang memuat pencemaran nama baik
  - c. Bagian Reskrumsus menyusun berita acara intrograsi yang dilakukan pada pelapor-terlapor-saksi
- (2) Tahap Mediasi
  - a. Mediator bertemu pelapor
  - b. Mediator bertemu terlapor
  - c. Mediator bertemu keluarga
- (3) Mediasi ada kesepakatan ADR
  - a. Kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan damai antara pihak terlapor dan pelapor dengan kesaksian dua atau lebih saksi
  - b. Berkas kesepakatan ditunjukaan pada penyidik reskrimsus
  - c. Pihak penyidik reskrimsus meminta adanya pernyataan penjamin dari pihak keluarga bahwa terlapor tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari
  - d. Perkara pencemaran nama baik dicabut dan selesai

- (4) Mediasi Gagal sehingga lanjut Sidang Kasus pencemaran nama baik.
- a. Terbit laporan polisi (LP) atas kasus pencemaran nama baik.
  - b. Pemeriksaan polisi atas pelapor dan terlapor dan saksi.
  - c. Panggilan terlapor dan pelapor.
  - d. Pelaksanaan gelar perkara.
  - e. Penetapan tersangka.
  - f. Berkas penyisihan cukup bukti (P21) dan dilimpahkan ke kejaksaan
  - g. Sidang pencemaran nama baik.

Model resolusi kasus konflik *cyber crime* pencemaran nama baik melalui proses mediasi pihak ketiga (*alternative dispute resolution*) dilakukan dengan pendekatan *take and give* antara pihak yang berkonflik. Posisi mediator sangat strategis yang menghasilkan titik temu kesepakatan melalui komunikasi konstruktif yang dituangkan dalam surat pernyataan damai antar pihak terlapor dan pelapor dengan dua atau lebih saksi. Sebagai kelengkapan penyelesaian ADR penyidik reskrimsus juga menyaratkan penjamin dari pihak keluarga terlapor yang di kemudian hari yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

# Penutup

Berdasarkan paparan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut, (1) gejala konflik kasus *cyber crime* laporan delik aduan pencemaran nama baik lisan dan tulis pada media jejaring sosial diantaranya: (a) komunikasi yang lemah karena tidak memahami teks dan konteks bahasa dalam disampaikan; (b) Adanya permusuhan atau iri hati antar individu atau kelompok; (c) Adanya friksi antar individu dalam komunikasi. (2) model resolusi kasus konflik *cyber crime* pencemaran nama baik melalui proses mediasi pihak ke tiga (*alternatif dispute resolution*) dilakukan dengan pendekatan *take and give* antar pihak yang berkonflik. Posisi mediator sangat strategis yang menghasilkan titik temu kesepakatan melalui komunikasi konstruktivis yang dituangkan dalam surat pernyataan damai antar pihak terlapor dan pelapor dengan dua atau lebih saksi. Sebagai kelengkapan penyelesaian ADR penyidik reskrimsus juga mensyaratkan penjamin dari pihak keluarga terlapor dimana dikemudian hari yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Dengan demikian, dapat disarankan pada segenap masyarakat Indonesia untuk bisa berkomunikasi secara

santun dengan mengedepankan toleransi dan pemahaman dan keberbedaan kultural. Selanjutnya, disarankan kepada antarpihak (pelapor dan terlapor) pada kasus konflik *cyber crime* laporan delik aduan pencemaran nama baik lisan dan tulis untuk menyelesaikan masalah secara *alternatif dispute resolution*. Jika masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik maka kerkunan dan suasana kondusif dapat tercipta dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Hal itu akan berdampak positif yaitu memupuk budaya ketimuran seperti menjunjung tinggi kearifan lokal dalam masyarakat dengan mengedepankan sikap kerelaan atau keikhlasan (Jawa:*legawa*) untuk memaafkan orang lain.

# DAFTAR PUSTAKA

- Antonius, dkk. (2010). *Empowerment, Stress dan Konflik*. Jakarta: Ghalian. Indonesia.
- Ardianto dan Elvinaro, Q-Anees. (2007). *Filsafat Ilmu. Bantuan bantuan*. (2013). diakses di <http://www.bantuanhukum.or.id/web/blog/2013/10/07/5-tahun-uu-ite-1-pasal-represif-25-korban-lalu-berapa-lagi-yang-akan-di-prita-kan/>. pada 6 Mei 2014.
- Bogdan, Robert dan Taylor. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Terjemahan oleh Arief Rurchan. Surabaya : Usaha Nasional.
- Maftuh, Bunyamin. (2005). *Implementasi Model Pembelajaran Resolusi Konflik. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas*. Bandung: Simbiosis Rekama Media
- Eriyanto. (2004). *Analisis Framing*. Yogyakarta : LkiS
- Fisher, Simon. et al. (2001). *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Harris, Peter dan Ben Reilly. (2000). *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*. Jakarta: International IDEA.
- Hunt, M. P. dan Metcalf, LE. (1996). *Rational inquiry on society's closed*.



- Jones, Tricia S. dan Kmitta, Dan. (2001). *School Conflict Management Evaluating*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2018. Diunduh di <https://kbbi.web.id/mediator> pada Agustus 2018.
- Levine, Stewart. (1998). *Getting to Resolution (Turning Conflict into. Collaboration)*. San Fransisco: Berrett Koehler Publishers Inc.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. 52
- Mindes, Gayle. (2006). *Teaching young children social studies*. USA: Praeger. Publishers.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Morissan. (2009). *Teori Komunikasi Organisasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Morton dan Peter T. Coleman (eds). (2000). *The Handbook of. Resolution, Theory and Practice*. San Francisco: Jossey-Bass Inc. Djuweng, Stepanus.
- Scannell, Mary. 2010. *The Big Book of Conflict Resolution Games*. United States of. America: McGraw – Hill Companies, Inc.
- Shuy, Roger. 2010. *The Language of Defamation Cases*. Oxford University press.
- Tiersma. P. M. (1987). *The Language of Defamation*. Texas Law Review. vol 66. no. 2:303-350.
- Veeger, K.J. 1993. *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial, atas Hubungan Individu Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Gramedia, Jakarta.

West, Richard dan Turner, Lynn H. 2009. *Pengantar Teori Komunikasi*.

# LAMPIRAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
SALINAN  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Mengingat :

1. Elektronik;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN

TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Sistem Elektronik adalah erangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
  - 6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
2. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang



- harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
  - (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
  - (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.
  - (6) Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.

6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.

- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
  - (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43 diubah; di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan

terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduandari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk

- melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
  - i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
  - k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

8. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

#### Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2016

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**YASONNA H. LAOLY**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
2016 NOMOR 251**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang  
Hukum dan Perundang-undangan,  
ttd

Lydia Silvanna Djaman

PENJELASAN ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK

I. UMUM

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan

undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan.

Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan

hukum. Oleh karena itu, pengaturan (regulation) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpanginya dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE.

Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang, menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.

## II. PASAL . . .

### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Ayat (2)

Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat

tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.



Huruf b

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Angka 4

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ayat (4)

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Angka 5

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 40

Ayat (1)

Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk tata kelola Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif. Ketentuan ini termasuk memfasilitasi masyarakat luas, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan jasa Teknologi Informasi dan komunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2b)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu” adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.  
Huruf c Cukup  
jelas.

Huruf d

Cukup jelas. Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas. Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas. Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf k

Cukup jelas.

Angka 8

Ayat (6)

Cukup jelas. Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (7a)

Cukup jelas. Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 45A

Cukup jelas.

Pasal 45B

Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (cyber bullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut- nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 5952**